



Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium*

Maya Shafira¹, Firganefi², Diah Gustiniati Maulani³, Mashuril Anwar⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

✉ Corresponding Author: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391

Diterima: 26 Juli 2020

| Disetujui: 26 Maret 2021

| Dipublikasikan: 31 Maret 2021

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* menjadi urgen sifatnya karena *illegal fishing* tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.

Kata Kunci:

Hukum Pidana; *Illegal Fishing*; *Primum Remedium*.

Abstract

This research was conducted to analyze the urgency and implications of the function of criminal law as a *primum remedium* in tackling *illegal fishing*. This research is doctrinal legal research that uses a legal policy approach with secondary data as the main data which is analyzed qualitatively. The results show that the function of criminal law as a *primum remedium* is urgent because *illegal fishing* is not only detrimental to the state, but also threatens the interest of local fishermen, the industrial climate, fisheries business, and fish availability. The juridical implication of the function of criminal law as a *primum remedium* is that judges tend to use criminal sanctions as the basis for deciding *illegal fishing* cases. Also, it has non-juridical implications, which is not providing a sense of justice for local fishermen, especially small fishermen.

Keywords:

Criminal law; *Illegal Fishing*; *Primum Remedium*.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan yang besar dan bervariasi. Potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun.¹ Sumber daya ikan tersebut menjadi salah satu sumber pencaharian potensial bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.² Sebagai sektor yang potensial dalam menunjang kehidupan, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya ikan.³ Pada umumnya, pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia, yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*),⁴ pemalsuan dokumen kapal,

atau pun kapal penangkap ikan yang sama sekali tidak memiliki dokumen.⁵ Apapun bentuk *illegal fishing*, tetap mengancam pelaku usaha perikanan dan menghambat pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, praktik *illegal fishing* menimbulkan kerugian bagi negara dan nelayan tradisional.⁶

Mengingat peran masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan,⁷ maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukum pidana bersifat subsidi.⁸ Hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).⁹

-
- ¹ Masruqi Arrazy dan Rindy Primadani, "Potensi Subsektor Perikanan Indonesia Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, No. 1 (2021): 1-13. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24.>, hlm. 2.
 - ² Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 212-235, doi:<http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417.>, hlm. 212.
 - ³ Aditya Taufan Nugraha dan Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Selat* 2, No. 1 (2014):156-167, hlm. 1. Lihat lebih lanjut Akpalu, W & Normanyo, AK dalam Maya Shafira, "Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in The Lampung Province," *Proceedings Internastional Conference 2nd SHIELD* (2017), hlm. 301.
 - ⁴ Afrianto Sagita, "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 213-232, doi:<https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.213-232.>, hlm. 213.
 - ⁵ Maya Shafira, "Non-penal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province," *Proceeding of International Conference 2nd SHIELD 2017 Bandar Lampung*, September 18-20th 2017, p. 299.
 - ⁶ *Ibid.*
 - ⁷ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, No. 2 (2020): 266-287. doi: <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156.>, hlm. 266.
 - ⁸ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2019): 265-292, doi: 10.22437/ujh.2.2.265-292., hlm. 265.
 - ⁹ Salman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization," *Jurnal Ius Quia Iustum* 16, No. 1 (2009). hlm. 2.

Namun dalam perkembangannya, hukum pidana difungsikan sebagai *primum remedium* untuk menanggulangi kejahatan, sebagaimana penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), dengan ketentuan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda mencapai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana, yang semula digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

Meskipun penggunaan sanksi pidana dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, namun dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penggunaan sanksi pidana

sebagai *primum remedium* faktanya belum mampu melindungi sumber daya perikanan Indonesia dari praktik *illegal fishing*. Sepanjang tahun 2018, 106 kapal pelaku *illegal fishing* ditangkap di perairan Indonesia.¹⁰ Selanjutnya hingga April 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 38 kapal pelaku *illegal fishing*.¹¹ Bahkan, akibat *illegal fishing*, Indonesia pernah mengalami kerugian hingga Rp. 2.000 triliun.¹²

Berkaitan dengan isu tersebut, sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki yang berjudul *illegal unreported unregulated (IUU) fishing: upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia*, pada tahun 2014;¹³ penelitian Simela Victor Muhamad tahun 2012 mengenai *illegal fishing* di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan;¹⁴ penelitian Inggrit Fernandes tahun 2017 mengenai tinjauan yuridis

¹⁰ Ambaranie Nadia Kemala, "106 kapal pelaku *illegal fishing* ditangkap sepanjang 2018, terbanyak dari Indonesia," 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/164146426/106-kapal-pelaku-illegal-fishing-ditangkap-sepanjang-2018-terbanyak-dari>.

¹¹ Gesha, "Sampai April 2019, tim KKP tangkap 38 kapal *illegal fishing*," 2019, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Illegal-Fishing>.

¹² CNBC Indonesia, "Susi akui RI pernah rugi Rp. 2.000 T akibat *illegal fishing*," 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-420458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>.

¹³ Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, "Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas *Illegal Fishing* Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum* 3, No. 1 (2014): 168-192, hlm. 168.

¹⁴ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Politica* 3, No. 1 (2012):59-85, 10.22212/jp.v3i1.305., hlm. 59.

illegal fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan;¹⁵ serta penelitian Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution tahun 2019 tentang rekonsepsi model pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia (analisis perspektif hukum internasional).¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun adakasesamaantema, yakni *illegal fishing*, namun penelitian ini memiliki kebaruan karena kajiannya terfokus pada *criminal policy* penanggulangan *illegal fishing* melalui sarana *penal* yang belum dikaji oleh penelitian terdahulu. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena kebijakan hukum pidana mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan penanggulangan kejahatan di lapangan.¹⁷ Dengan demikian, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu mendapat perhatian. Oleh karenanya, penulis akan mengkaji dan menganalisis urgensi penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan implikasinya dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium*

dalam penanggulangan *illegal fishing* harus didasari oleh pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta mempertimbangkan kebutuhan penggunaan hukum pidana di bidang hukum administrasi, dalam hal ini Undang-Undang Perikanan. Selain itu, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* harus memperhatikan instrumen hukum internasional agar tidak mengalami kendala dalam hal aplikasi dan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan implikasinya dalam upaya penanggulangan *illegal fishing*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data primer yang digunakan sebagai data penunjang bersumber dari hasil wawancara

¹⁵ Inggrit Fernandes, "Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan," *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 189-209, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>, hlm. 189.

¹⁶ Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019): 379-398, 10.22304/pjih.v4n2.a9., hlm. 379.

¹⁷ Rovi Oktoza, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)," Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: UII, 2015), hlm. 15.

dengan informan, yakni Hendi Santosa selaku hakim pada Pengadilan Khusus Perikanan Medan dan Bapan Ifan selaku Jaksa bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Belawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kebijakan dengan cara menelaah Undang-Undang Perikanan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui wawancara dan studi pustaka, menelaah perundang-undangan di bidang perikanan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan (studi dokumentasi) serta penelusuran data melalui media internet. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium* dalam Penanggulangan *Illegal Fishing*

Ketentuan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pidana sebagai representasi tata

nilai sebuah norma dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁸ Hakikatnya, hukum pidana tidak dapat ditempatkan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).¹⁹ Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan.²⁰ Menurut H.G De Bunt, hukum pidana dapat menjadi instrumen utama (*primum remedium*) apabila menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar.²¹ Namun dalam perkembangannya, hukum pidana digunakan sebagai *primum remedium*, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar undang-undang yang mengedepankan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum,²² salah satunya Undang-Undang Perikanan.

Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, dengan ketentuan pidana maksimal 10 tahun dan denda mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium*, tetapi sebagai *primum remedium*. Keberadaan

¹⁸ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015): 872-892, doi: <https://doi.org/10.31078/jk12410>, hlm. 876.

¹⁹ Salman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization," *Jurnal Ius Quia Iustum* 16, No. 1 (2009), hlm. 2.

²⁰ Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana Dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 1 (2018): 79-86, doi: <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v16i1>, hlm. 82.

²¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 192.

²² *Ibid.*, hlm. 877.

sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* sangat urgen sifatnya, mengingat sanksi pidana untuk saat ini dianggap sebagai instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk menanggulangi kejahatan,²³ salah satunya *illegal fishing*. Sebagaimana risalah rapat kerja pembahasan RUU Perikanan antara pemerintah bersama Komisi IV DPR RI, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* sebagai upaya melindungi potensi perikanan yang menjadi tumpuan penghasilan bagi masyarakat yang hidup di garis pantai. Di samping potensi yang dimiliki, muncul berbagai isu yang mengancam kelestarian potensi perikanan, antara lain penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, degradasi habitat pesisir, dan pencurian ikan.²⁴ Selain itu, penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, khususnya warga negara asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI).²⁵ Hal ini diperlukan karena praktik *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara,

namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan nasional, mengancam potensi ketersediaan ikan, hingga menurunnya stok ikan secara besar-besaran.²⁶

Selanjutnya, pelaku *illegal fishing* melakukan kejahatannya dengan berbagai cara, seperti *illegal fishing ground*, pemalsuan dokumen, manipulasi data kapal, dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan sanksi yang lebih kuat dan tegas lagi terhadap pelaku *illegal fishing*.²⁷ Selain itu, beragamnya usaha perikanan berpotensi menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi sumber daya perikanan. Berbagai permasalahan yang muncul, antara lain menyangkut pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya dengan penggunaan alat tangkap yang merusak. Dengan demikian, *illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi karena sangat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan perekonomian nasional.²⁸ Oleh karena itu, landasan filosofis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yakni untuk menjamin kesinambungan antara pemanfaatan sumber daya

²³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, *loc.cit.*

²⁴ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 2.

²⁵ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, Senin 28 September 2009, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500., hlm. 485.

perikanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.²⁹

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengedepankan sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing*. Beberapa negara mempunyai kebijakan yang tegas dalam penanggulangan *illegal fishing*. Di Perancis, pelaku *illegal fishing* diancam pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda €375.000.³⁰ Di Belanda, pelaku *illegal fishing* diancam pidana penjara 3 bulan hingga 6 tahun dan pidana denda mencapai €82.000.³¹ Di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku *illegal fishing*. Misalnya dalam *The Sea Fish (Conservation) Act 1967*, sanksi bagi pelaku *illegal fishing* berupa pidana denda £5.000 sampai £50.000. Selanjutnya, berdasarkan *financial administrative penalty (FAP)*, pelaku *illegal fishing* di Inggris dapat dikenakan denda hingga £10.000 yang harus dibayarkan dalam dalam waktu 28 hari.³²

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan

illegal fishing merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal*, yang menitikberatkan pada upaya represif atau pemberantasan. Dengan demikian, pada setiap tahapannya, kebijakan penanggulangan *illegal fishing* harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial, yaitu *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dan *social defence* (melindungi masyarakat dari kejahatan) yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³³ Sebagaimana diungkapkan perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya, H. Bomer Pasaribu dalam rapat kerja pembahasan RUU Perikanan antara Komisi IV DPR RI dan pemerintah, bahwa fokus utama perubahan Undang-Undang Perikanan adalah kesejahteraan dan keadilan. Hal tersebut yang mendasari penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* merupakan penyimpangan dari hakikat fungsi hukum pidana, yakni sebagai

²⁹ Mohamad Rifki, "Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan di Bidang Perikanan)," *Jurnal Esensi Hukum* 1, No. 1 (2019): 51-69, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.7.>, hlm. 52.

³⁰ Elisabeth Druel dan Sandrine Polti, *The Control and Enforcement of Fisheries in France* (London: Clientearth, 2017), p. 14.

³¹ Amandine Van Den Berghe, *The Control and Enforcement of Fisheries in Netherlands* (London: Clientearth, 2017), pp. 11-12.

³² Sarah Gregerson, Sandy Luk, Catherine Weller, dan Pamela Torres., *The Control and Enforcement of Fisheries in England* (London: Clientearth, 2017), p.10.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 78.

³⁴ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, *op.cit.*, hlm. 15.

“obat terakhir” atau *ultimum remedium*. Akan tetapi dalam perkembangannya, fungsi hukum pidana sebagai obat utama atau *primum remedium* menjadi urgen sifatnya. Seperti halnya penanggulangan *illegal fishing*, sanksi pidana sebagai *primum remedium* merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian tiga dimensi, yaitu ekonomi negara, lingkungan, dan masyarakat.

2. Implikasi Fungsi Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium* dalam Penanggulangan *Illegal Fishing*

Illegal fishing tidak hanya merugikan negara dan usaha perikanan, namun juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.³⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang tegas untuk menunjang pemanfaatan sumber daya perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.³⁶ Dalam tataran aplikasi dan eksekusi, pilihan politik hukum Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam penanggulangan *illegal fishing* menimbulkan beberapa implikasi, baik implikasi yuridis maupun implikasi non-yuridis.

Undang-Undang Perikanan menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Selanjutnya, Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan kata lain, setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan. Kelemahan prosedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang positivistik, hakim pada pengadilan perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menyebabkan hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*, sehingga dalam implementasinya, putusan hakim pengadilan perikanan umumnya berupa pemidanaan, seperti halnya putusan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang wilayah hukumnya rawan *illegal fishing*, yakni Kepulauan Natuna dan Anambas yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

³⁵ Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2013): 271-295, doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>, hlm. 272.

³⁶ Aisyah Lalilyah *et al.*, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)* (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), hlm. 21.

Tabel 1
Perkara pidana *illegal fishing* pada Pengadilan Negeri Ranai 2018-2020

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
1.	1/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Tran Huynh Nguyen (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 5 bulan kurungan.
2.	3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Be (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
3.	4/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Huynh Cuc (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
4.	5/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Nham (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
5.	6/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Ty (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
6.	7/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Tra Thanh Tuan (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
7.	8/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Tran Huu (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 5 bulan kurungan.
8.	9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Vo Van Teo (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
9.	10/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Tran Muon (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
10.	11/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Bui Van An (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
11.	12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Bui Van Tam (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
12.	13/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Bui Quang Thai (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
13.	14/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Xenh (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
14.	15/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Doan Phi Hong (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
15.	16/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Pham Van Son (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 6 bulan kurungan.

16.	17/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Le Minh Sang (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
17.	18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Con (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
18.	19/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Minh Vuong (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
19.	20/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Hoa (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
20.	21/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Thanh Tu (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
21.	22/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Hop (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
22.	23/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Thanh Vinh (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
23.	24/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Con (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
24.	25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Phan Dung (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
25.	26/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Phan Lai (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
26.	27/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Cu (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
27.	28/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran	Nguyen Van Thuan (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp.500.000.000 subsider 4 bulan kurungan.
28.	26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran	Ly Van Banh (Vietnam)	Pidana Penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan.
29.	11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran	Samsir Bin Alm Hasan (Indonesia)	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
30.	5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran	Nguyen Phuong Thien (Vietnam)	Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00.
31.	6/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran	Nguyen Van Hai (Vietnam)	Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 .

31.	4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran	Dang Quoc Hoi (Vietnam)	Pidana denda sejumlah Rp.80.000.000,00 Subsider 3 bulan kurungan.
-----	---------------------------	----------------------------	---

Sumber: Direktori putusan Pengadilan Negeri Ranai

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2018-2019, tindak pidana *illegal fishing* yang diadili oleh pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dilakukan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Seluruh perkara *illegal fishing* divonis dengan pidana denda disertai kurungan sebagai hukuman pengganti. Dengan demikian, putusan hakim tersebut kontradiktif dengan instrumen hukum internasional, yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, maupun instrumen hukum nasional, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Pada dasarnya, UNCLOS 1982 hanya melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI.³⁷ Sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur bahwa:

“Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of

agreements to the contrary by the state concerned, or any other form of corporal punishment.”

Apabila diartikan, *imprisonment* berarti hukuman penjara dan *corporal* artinya jasmani. Dengan demikian, kurungan sama halnya dengan penjara, karena berdasarkan bentuk dan sifatnya, kurungan merupakan hukuman yang berhubungan dengan penempatan badan pada tempat tertentu.³⁸ Ketentuan UNCLOS tersebut diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”

Adapun ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perikanan mengatur bahwa wilayah pengelolaan

³⁷ Tatik Sunatri et al., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (Jakarta: Miswar, 2017), hlm. 5.

³⁸ Rovi Oktoza, *op.cit.*, hlm. 206.

perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015,³⁹ terpidana pelaku *illegal fishing* di ZEEI hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa disertai pidana kurungan.⁴⁰ Selain itu, apabila dicermati fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan, tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menetapkan kriteria sanksi pidana. Misalnya ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan mengatur bahwa pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang mengancam kelestarian lingkungan diancam dengan sanksi pidana penjara selama 1-5 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sanksi tersebut tidak proporsional apabila diterapkan terhadap nelayan kecil yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap tradisional yang sering kali alat tersebut tidak sesuai dengan standar.

Sebagaimana putusan hakim perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ran. Dalam amar putusannya, hakim menghukum terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dengan pidana penjara 6 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 subsider 2 bulan penjara. Hukuman ini tergolong berat bagi terdakwa Samsir Bin Alm Hasan sebagai nelayan kecil yang hanya menggunakan kapal pompong dan alat tangkap tradisional untuk menangkap ikan. Namun, ancaman sanksi bagi nelayan kecil disamakan dengan sanksi pelaku usaha perikanan, sehingga sanksi pidananya terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan tradisional.⁴¹

Selanjutnya, terkait penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan dengan kapal-kapal kecil, sementara potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar. Sebagaimana diketahui, nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*

³⁹ Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan," angka 3 (2015) menyatakan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

⁴⁰ Tatik Sunatri *et al.*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁴¹ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 134.

menjadikan nelayan lokal lebih rentan dipidana, dibandingkan dengan pelaku yang berkewarganegaraan asing.⁴² Hal ini disebabkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing dibatasi oleh instrumen hukum internasional. Dengan demikian, adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, terutama nelayan kecil.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, guna mengoptimalkan upaya penanggulangan *illegal fishing*, diperlukan beberapa upaya perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana di bidang perikanan, antara lain:

1. Merumuskan sanksi tindakan

Dalam perkembangannya, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* menimbulkan beberapa persoalan dalam tataran aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana, saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal, khususnya nelayan kecil dan tidak

menjangkau pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing.⁴⁴ Selanjutnya, kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini disebabkan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, sanksi tindakan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Perumusan sanksi tindakan dalam penanggulangan *illegal fishing* dapat mengacu pada Pasal 103 RKUHP, yakni konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana.

2. Mengedepankan sanksi administratif Undang-Undang Perikanan telah mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 35A ayat (3) dan Pasal 41 ayat (4). Namun, pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberi izin perikanan untuk menegur, membekukan, dan mencabut izin yang telah diberikan. Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih

⁴² Hendi Santosa, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, diwawancarai oleh Maya Shafira, 12 Oktober 2020.

⁴³ Blake D. Ratner, Bjorn Asgard, dan Edward H. Allison, "Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform," *Global Environmental Change* 27, (2014):120-130, doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>, p. 120.

⁴⁴ Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan* (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 101.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar.⁴⁶ Oleh karena itu, sanksi administrasi dalam Undang-Undang Perikanan perlu dipertegas kembali, mengingat penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Seperti halnya di Perancis, pelaku *illegal fishing* dikenai sanksi administrasi berupa penangguhan atau penarikan lisensi, serta penangguhan atau penarikan otorisasi untuk mengeksploitasi sumber daya laut atau instalasi akuakultur.⁴⁷

3. Kategorisasi sanksi pidana

Sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan saat ini tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun usulan tingkatan sanksi

pidana bagi pelaku *illegal fishing*, yaitu: nelayan dengan kapal berukuran >5GT-10GT, dalam hal pelanggaran-penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI;

- a. Nelayan dengan kapal berukuran >10GT-30GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI;
- b. Nelayan dengan kapal berukuran >30GT-60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI;
- c. Nelayan dengan kapal berukuran >60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.⁴⁸

Selain itu, terkait kategorisasi pidana denda dalam penanggulangan *illegal fishing*, Indonesia dapat mengacu pada kebijakan Polandia sebagai bahan pertimbangan dalam formulasinya. Di Polandia, penggunaan pidana denda dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran kapal dan kapasitas pelaku, yakni operator kapal penangkap ikan dengan panjang total sama dengan atau lebih dari 10 meter dikenakan sanksi pidana

⁴⁶ Mohamad Rifki, *op.cit.*, hlm. 66.

⁴⁷ Elisabeth Druel dan Sandrine Polti, *op.cit.*, p. 9.

⁴⁸ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 135.

denda minimum 500 zl dan maksimum 50 kali gajinya.

- a. Operator kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum 500 zl dan tidak melebihi 10 kali gajinya;
 - b. Operator kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum 500 zl dan tidak melebihi 10 kali gajinya;
 - c. Master kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum 500 zl dan tidak melebihi 10 kali gajinya.⁴⁹
4. Meniadakan pidana kurungan
Selain bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, pidana pengganti berupa kurungan tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami Indonesia akibat *illegal fishing*. Selain itu, tidak adanya kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut⁵⁰ memberikan peluang kepada pelaku untuk

tidak membayar denda, sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan sebagai eksekutor.⁵¹ Selain itu, denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tidak menimbulkan efek jera.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing*, tetap diperlukan. Hanya saja penggunaan sanksi alternatif lain harus lebih dikedepankan, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Selain itu, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* menimbulkan persoalan baru dalam hal aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, fungsi hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* hanya digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan sanksi alternatif lain, seperti sanksi tindakan dan sanksi administrasi digunakan sebagai instrumen utama (*primum remedium*). Hal ini sejalan

⁴⁹ Anna Szczodrowska, *The Control and Enforcement of Fisheries in Poland* (London: Clientearth, 2016), p. 10.

⁵⁰ Maroni, *loc.cit.*.

⁵¹ Bapan Ifan, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, diwawancarai oleh Maya Shafira, 23 Oktober 2020.

⁵² Tatik Sunatri *et al.*, *op.cit.*, hlm. 115.

dengan pendapat Sudarto yang menyatakan hukum pidana adalah obat terakhir, apabila sanksi hukum lainnya dianggap tidak mempan.⁵³ Selain itu, mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* dapat menjadi pilihan yang tepat. Hal ini disebabkan Undang-Undang Perikanan merupakan instrumen deregulatif, artinya yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan sebesar-besarnya dan menanggulangi *illegal fishing* seefektif mungkin. Oleh karenanya, sanksi alternatif patut ditekankan dalam penanggulangan *illegal fishing* dengan pertimbangan efisiensi.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, implikasi fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*, yakni hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*, menimbulkan kontradiksi antara putusan hakim dengan instrumen hukum internasional (UNCLOS 1982), tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan kecil, dan nelayan lokal lebih rentan dipidana.

D. SIMPULAN

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* serta menjamin kesinambungan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam tataran aplikasi dan eksekusi, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menimbulkan implikasi yuridis dan non-yuridis. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*, yakni hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*. Sedangkan, implikasi non-yuridis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil, karena sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan tidak proporsional serta tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menetapkan kriteria sanksi pidana.

⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 13.

⁵⁴ Aisyah Lailiyah *et al.*, *op.cit.*, hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2016): 872-892. <https://doi.org/10.31078/jk12410>.
- Anwar, Mashuril, And M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2020): 265-92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Anwar, Mashuril dan Maya Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6, No. 2 (2020): 266-287. doi: <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.
- Arrazy, Masruqi dan Rindy Primadini. "Potensi Subsektor Perikanan Indonesia Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, No. 1 (2021): 1-13. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Berghe, Amandine Van Den. *The Control And Enforcement Of Fisheries In Netherlands*. London: Clientearth, 2017.
- Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/Jhp.4.3.2015.485-500.
- Daulat, Pratiwi Ayu Sri. "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana Dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 1 (2018): 79-86. doi:<https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.848>.
- Elvany, Ayu Izza. "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 212-235. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>.
- Fernandes, Inggrit. "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

-
- Perikanan." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 189-209. <https://doi.org/10.31849/Respublica.V17i1.1456>.
- Gesha. "Sampai April 2019, Tim KKP Tangkap 38 Kapal Illegal Fishing." *Tabloidsinartani*, 2019. <https://tabloidsinartani.com/detail/index/aquamina/8492-sampai-april-2019-tim-kkp-tangkap-38-kapal-illegal-fishing>.
- Gregerson, Sarah, Sandy Luk, Catherine Weller, dan Pamela Torres. *The Control And Enforcement Of Fisheries In England*. London: Clientearth, 2017.
- Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Indonesia, CNBC. "Susi Akui RI Pernah Rugi Rp. 2.000 T Akibat Illegal Fishing." *CNBC Indonesia*, 2018. <https://www.cnbcindonesi.com/news/20180626075822-420458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>.
- Irianto, Hari Eko, dan Indroyono Soesilo. "Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2013): 1-30. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Jaelani, AQ, dan Udiyo Basuki. "Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum* 3, No. 1 (2014): 169-192.
- Kemala, Ambaranie Nadia. "106 Kapal Pelaku Illegal Fishing Ditangkap Sepanjang 2018, Terbanyak Dari Indonesia." *Kompas*, 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/164146426/106-kapal-pelaku-illegal-fishing-ditangkap-sepanjang-2018-terbanyak-dari>.
- Lalilyah, Aisyah et al. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.
- Lestari, Maria Maya. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2013): 271-295. doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>.
- Luthan, Salman. "Ad Criteria Of Criminalization." *Jurnal Ius Quia Iustum* 16, No. 1 (2009): 1-12.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

-
- Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015).
- Maroni. *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*. 1st Ed. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Maryani, Halimatul, dan Adawiyah Nasution. "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019): 379-398. 10.22304/pjih.v4n2.a9.
- Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Politica* 3, No. 1 (2012):59-85, 10.22212/jp.v3i1.305.
- Nugraha, Aditya Taufan dan Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim". *Jurnal Selat* 2, No. 1 (2014): 156-167.
- Oktoza, Rovi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)." (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015).
- Polti, Elisabeth Druel And Sandrine. *The Control And Enforcement Of Fisheries In France*. London: Clientearth, 2017.
- Ratner, Blake D., Bjorn Asgard, dan Edward H. Allison. 'Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform'. *Global Environmental Change* 27, (2014):120-130. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>.
- Rifki, Mohamad. "Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan di Bidang Perikanan)." *Jurnal Esensi Hukum* 1, No. 1 (2019): 51-69.
- Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No.2 (2017): 213-232. doi:<https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.213-232>.
- Shafira, Maya. "Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province." In *Proceeding Of International Conference 2nd SHIELD 2017*, 299. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang:
Yayasan Sudarto, 1990.

Sunatri, Tatik *et al.* *Optimalisasi Pelaksanaan
Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan*. 1st Ed.
Jakarta: Miswar, 2017.

Szczodrowska, Anna. *The Control And
Enforcement Of Fisheries In Poland*.
London: Clientearth, 2016.

Veitch, Elisabeth Druel dan Liane. *The
Control And Enforcement Of Fisheries
In Poland*. London: Clientearth, 2016.